



**PUTUSAN**  
**Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mrn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hanafiah Alias Piah Bin Marhaban Abubakar
2. Tempat lahir : Paru Keude
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/8 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Meunasah Gampong Kec. Bandar Baru  
Kab. Pidie Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hanafiah Alias Piah Bin Marhaban Abubakar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Saidul Fikri,S.H., Taufik Akbar,S.H., dan Sayed Akhyar,S.H.,M.H. Para Penasihat Hukum pada kantor Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) yang beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan, Simpang 3 Meureudu, Pidie Jaya, berdasarkan Penetapan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mrn tanggal 23 Agustus 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mrn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mrn tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mrn tanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HANAFIAH alias PIAH Bin MARHABAN ABUBAKAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa 2 (bungkus) Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 60 (enam puluh) gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HANAFIAH alias PIAH Bin MARHABAN ABUBAKAR dengan pidana penjara selama Selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus narkotika jenis daun ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat dengan berat keseluruhan 60 (enam puluh) gram.
  - 1 (satu) bungkus narkotika jenis biji ganja yang terbungkus dengan kantong plastik warna hitam dengan berat keseluruhan 100 (seratus) gram.
  - 1 (satu) bungkus kertas piper merk mars brand.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mrn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa HANAFIAH alias PIAH Bin MARHABAN ABUBAKAR pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa 2 (bungkus) Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 60 (enam puluh) gram.* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa HANAFIAH alias PIAH Bin MARHABAN ABUBAKAR bersama dengan Saksi ABDURRAHMAN alias RAMAN Bin BADHEK dalam perjalanan pulang dari kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie menuju Gampong Meunasah Gampong Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya menggunakan kendaraan umum L-300. Pada saat berada di dalam kendaraan umum L-300 Terdakwa dan Saksi ABDURRAHMAN berniat untuk membeli Narkotika jenis Ganja yang akan mereka gunakan.
- Bahwa setibanya di sekitar Gampong Pulo Mesjid Kec. Tangse Kab. Pidie sekira 20 meter sebelum jembatan Terdakwa dan saksi turun dari kendaraan umum dan berjalan kaki, kemudian Terdakwa dan saksi melihat MAHDI (DPO) sedang berdiri diatas jembatan Gampong Pulo Mesjid Kec. Tangse Kab. Pidie dan langsung menghampiri MAHDI (DPO).
- Bahwa Saksi ABDURRAHMAN langsung menanyakan kepada MAHDI (DPO) apakah ada ganja dan MAHDI (DPO) mengatakan ada. Kemudian MAHDI (DPO) pergi sekitar 10 menit untuk mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut sedangkan Terdakwa dan Saksi ABDURRAHMAN menunggu di jembatan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah MAHDI (DPO) datang, ia menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis Ganja selanjutnya Saksi ABDURRAHMAN menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang yang diserahkan Saksi ABDURRAHMAN kepada MAHDI (DPO) ialah Rp100.000,- milik Terdakwa dan Rp100.000,- milik Saksi ABDURRAHMAN yang dikumpulkan untuk membeli Narkotika jenis Ganja tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi ABDURRAHMAN mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut mereka berdua naik kembali ke angkutan umum L-300 dan melanjutkan perjalanan pulang menuju rumah Saksi ABDURRAHMAN di Gampong Meunasah Gampong Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya.
- Bahwa setibanya di rumah Saksi ABDURRAHMAN Terdakwa membagi Narkotika jenis Ganja tersebut menjadi 2 (dua) bagian, dan memberikan 1 (satu) bagian kepada Saksi ABDURRAHMAN. Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang menuju rumah orang tua Terdakwa di Gampong Paru Keude Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya.
- Bahwa setibanya di rumah orang tua Terdakwa sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa langsung menggunakan ganja tersebut dengan cara menghisapnya sebagian, selanjutnya sisa Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa bagi sebanyak 2 (dua) bungkus dan disimpan di bawah kasur.
- Bahwa sekira pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa pergi ke kolam ikan miliknya di Gampong Paru Keude Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya dan menghisap kembali ganja yang sudah dibawanya dari rumah.
- Bahwa sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa pergi menuju Keude Paru untuk membeli rokok dan membawa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisi daun ganja dan 1 (satu) bungkus kertas piper, setibanya di lorong pelita Gampong Paru Keude Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Pidie Jaya.
- Bahwa anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa dan mendapati 2 (dua) bungkus daun ganja dan 1 (satu) bungkus kertas piper di dalam saku kanan celana Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian ke Polres Pidie Jaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa HANAFIAH alias PIAH Bin MARHABAN ABUBAKAR pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa 2 (bungkus) Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 60 (enam puluh) gram.* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa HANAFIAH alias PIAH Bin MARHABAN ABUBAKAR bersama dengan Saksi ABDURRAHMAN alias RAMAN Bin BADHEK dalam perjalanan pulang dari kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie menuju Gampong Meunasah Gampong Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya menggunakan kendaraan umum L-300. Pada saat berada di dalam kendaraan umum L-300 Terdakwa dan Saksi ABDURRAHMAN berniat untuk membeli Narkotika jenis Ganja yang akan mereka gunakan.
- Bahwa setibanya di sekitar Gampong Pulo Mesjid Kec. Tangse Kab. Pidie sekira 20 meter sebelum jembatan Terdakwa dan saksi turun dari kendaraan umum dan berjalan kaki, kemudian Terdakwa dan saksi melihat MAHDI (DPO) sedang berdiri diatas jembatan Gampong Pulo Mesjid Kec. Tangse Kab. Pidie dan langsung menghampiri MAHDI (DPO).
- Bahwa Saksi ABDURRAHMAN langsung menanyakan kepada MAHDI (DPO) apakah ada ganja dan MAHDI (DPO) mengatakan ada. Kemudian MAHDI (DPO) pergi sekitar 10 menit untuk mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut sedangkan Terdakwa dan Saksi ABDURRAHMAN menunggu di jembatan.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah MAHDI (DPO) datang, ia menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis Ganja selanjutnya Saksi ABDURRAHMAN menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang yang diserahkan Saksi ABDURRAHMAN kepada MAHDI (DPO) ialah Rp100.000,- milik Terdakwa dan Rp100.000,- milik Saksi ABDURRAHMAN yang dikumpulkan untuk membeli Narkotika jenis Ganja tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi ABDURRAHMAN mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut mereka berdua naik kembali ke angkutan umum L-300 dan melanjutkan perjalanan pulang menuju rumah Saksi ABDURRAHMAN di Gampong Meunasah Gampong Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya.
- Bahwa setibanya di rumah Saksi ABDURRAHMAN Terdakwa membagi Narkotika jenis Ganja tersebut menjadi 2 (dua) bagian, dan memberikan 1 (satu) bagian kepada Saksi ABDURRAHMAN. Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang menuju rumah orang tua Terdakwa di Gampong Paru Keude Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya.
- Bahwa setibanya di rumah orang tua Terdakwa sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa langsung menggunakan ganja tersebut dengan cara menghisapnya sebagian, selanjutnya sisa Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa bagi sebanyak 2 (dua) bungkus dan disimpan di bawah kasur.
- Bahwa sekira pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa pergi ke kolam ikan miliknya di Gampong Paru Keude Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya dan menghisap kembali ganja yang sudah dibawanya dari rumah.
- Bahwa sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa pergi menuju Keude Paru untuk membeli rokok dan membawa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisi daun ganja dan 1 (satu) bungkus kertas piper, setibanya di lorong pelita Gampong Paru Keude Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Pidie Jaya.
- Bahwa anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa dan mendapati 2 (dua) bungkus daun ganja dan 1 (satu) bungkus kertas piper di dalam saku kanan celana Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian ke Polres Pidie Jaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Annas Ma'ruf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana pada BAP benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara ganja;
- Bahwa Saksi bersama rekan saksi yaitu Bripda Muhammad Dahnil beserta tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan ada kecurigaan terhadap diri Terdakwa menyimpan narkotika, dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) bungkus kertas piper merk Mars Brand di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa. Pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa juga mengaku sebelumnya membuang biji ganja di samping pagar di halaman rumah orang tua Terdakwa. Kemudian Saksi dan rekan Saksi bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba melakukan pemeriksaan di sekitar halaman rumah orang tua Terdakwa yang berlatar di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dan ditemukan disamping pagar barang berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya berisi biji ganja;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh Saksi dan rekan Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti selanjutnya Terdakwa dibawa untuk melakukan pencarian terhadap Abdurrahman Alias Raman, kemudian pada pukul 01.00 WIB Saksi berhasil mengamankan Abdurrahman Alias Raman di tempat yang berbeda yaitu di Gampong Meunasah Gampong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, setelah itu baru Terdakwa dibawa ke Mapolres Pidie Jaya untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara dibeli bersama-sama dengan Abdurrahman Alias Raman yang dibeli dari Mahdi (DPO) di Jembatan Gampong Pulo Mesjid Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ganja tersebut dibeli pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB bersama-sama dengan Abdurrahman alias Raman;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu berapa beratnya 2 (dua) bungkus ganja yang terbungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) bungkus biji ganja yang terbungkus dengan kantong plastik warna hitam yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan oleh Penyidik di hadapan Saksi baru Saksi ketahui bahwa berat 2 (dua) bungkus daun ganja keseluruhan seberat 60 (enam puluh) gram, 1 (satu) bungkus biji ganja berat keseluruhannya 100 (seratus) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ganja tersebut dibeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara patungan dengan Abdurrahman Alias Raman, yaitu masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Saksi beserta tim berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa penangkapan terhadap Abdurrahman alias Raman merupakan pengembangan dari penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WIB berawal dari tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya sering terjadi transaksi atau penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Berdasarkan informasi tersebut tim Opsnal Sat Resnarkoba yang dipimpin oleh KBO melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan melihat seseorang yang mencurigakan sedang berjalan kaki di lorong gampong. Kemudian tim Opsnal Sat Resnarkoba menghampiri orang tersebut, kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan dan ditemukan di dalam saku celana pelaku 2 (dua) bungkus narkoba jenis daun ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) bungkus kertas piper merk Mars Brand, kemudian Terdakwa mengaku sebelumnya ada membuang biji ganja di semak-semak di samping pagar rumah orang tuanya, kemudian tim memeriksa di halaman rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis biji ganja yang terbungkus dengan kantong plastik warna hitam. Terdakwa mengaku ganja tersebut adalah miliknya sendiri yang dibeli bersama-sama dengan Abdurrahman alias Raman yang dibeli dari Mahdi (DPO), selanjutnya Terdakwa kami bawa untuk mencari Abdurrahman alias Raman di Gampong Meunasah Gampong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa informasi dari masyarakat yang diterima tidak langsung ditujukan kepada Terdakwa maupun Abdurrahman alias Raman, tetapi hanya menyebutkan seseorang di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru;
- Bahwa kondisi jalan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sepi;
- Bahwa Saksi curiga kepada Terdakwa karena pada waktu itu gerak-gerik Terdakwa mencurigakan saat Terdakwa berjalan di jalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa ganja yang ditemukan bukan untuk dijual lagi oleh Terdakwa melainkan hanya untuk digunakan sendiri;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dari warung kopi hendak pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas ganja tersebut;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Dahnil, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana pada BAP benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara ganja;
- Bahwa Saksi bersama rekan saksi yaitu Briptu Annas Ma'ruf beserta tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan ada kecurigaan terhadap diri Terdakwa menyimpan narkoba, dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) bungkus kertas piper merk Mars Brand di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa. Pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa juga mengaku sebelumnya membuang biji ganja di samping pagar di halaman rumah orang tua Terdakwa. Kemudian Saksi dan rekan Saksi bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba melakukan pemeriksaan di sekitar halaman rumah orang tua Terdakwa yang berlatar di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dan ditemukan disamping pagar barang berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya berisi biji ganja;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh Saksi dan rekan Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti selanjutnya Terdakwa dibawa untuk melakukan pencarian terhadap Abdurrahman Alias Raman, kemudian pada pukul 01.00 WIB Saksi berhasil mengamankan Abdurrahman Alias Raman di tempat yang berbeda yaitu di Gampong Meunasah Gampong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, setelah itu baru Terdakwa dibawa ke Mapolres Pidie Jaya untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara dibeli bersama-sama dengan Abdurrahman Alias Raman yang dibeli dari Mahdi (DPO) di Jembatan Gampong Pulo Mesjid Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ganja tersebut dibeli pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB bersama-sama dengan Abdurrahman alias Raman;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu berapa beratnya 2 (dua) bungkus ganja yang terbungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) bungkus biji ganja yang terbungkus dengan kantong plastik warna hitam yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan oleh Penyidik di hadapan Saksi baru Saksi ketahui bahwa berat 2 (dua) bungkus daun ganja keseluruhan seberat 60 (enam puluh) gram, 1 (satu) bungkus biji ganja berat keseluruhannya 100 (seratus) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ganja tersebut dibeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara patungan dengan Abdurrahman Alias Raman, yaitu masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Saksi beserta tim berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa penangkapan terhadap Abdurrahman alias Raman merupakan pengembangan dari penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WIB berawal dari tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya sering terjadi transaksi atau penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Berdasarkan informasi tersebut tim Opsnal Sat Resnarkoba yang dipimpin oleh KBO melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan melihat seseorang yang mencurigakan sedang berjalan kaki di lorong gampong. Kemudian tim Opsnal Sat Resnarkoba menghampiri orang tersebut, kemudian melakukan pemeriksaan dan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mm



pengeledahan badan dan ditemukan di dalam saku celana pelaku 2 (dua) bungkus narkoba jenis daun ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) bungkus kertas piper merk Mars Brand, kemudian Terdakwa mengaku sebelumnya ada membuang biji ganja di semak-semak di samping pagar rumah orang tuanya, kemudian tim memeriksa di halaman rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis biji ganja yang terbungkus dengan kantong plastik warna hitam. Terdakwa mengaku ganja tersebut adalah miliknya sendiri yang dibeli bersama-sama dengan Abdurrahman alias Raman yang dibeli dari Mahdi (DPO), selanjutnya Terdakwa kami bawa untuk mencari Abdurrahman alias Raman di Gampong Meunasah Gampong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa informasi dari masyarakat yang diterima tidak langsung ditujukan kepada Terdakwa maupun Abdurrahman alias Raman, tetapi hanya menyebutkan seseorang di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru;
- Bahwa kondisi jalan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sepi;
- Bahwa Saksi curiga kepada Terdakwa karena pada waktu itu gerak-gerik Terdakwa mencurigakan saat Terdakwa berjalan di jalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa ganja yang ditemukan bukan untuk dijual lagi oleh Terdakwa melainkan hanya untuk digunakan sendiri;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dari warung kopi hendak pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Abdurrahman Alias Raman Bin Badhek, di bawah sumpah pada pokoknya menernagkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan saksi sebagaimana pada BAP benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi dalam perkara tindak pidana narkoba jenis ganja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, sedangkan Saksi ditangkap di tempat yang berbeda yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Gampong Meunasah Gampong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) bungkus kertas piper merk mars brand, didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa juga mengaku sebelumnya ada membuang biji ganja di samping pagar di halaman rumah orang tuanya berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi biji ganja sedangkan Saksi ditangkap karena ditemukan berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat 60 (enam puluh) gram dan 3 (tiga) lembar kertas piper warna putih ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membeli ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Mei sekira Pukul 20.00 WIB bersama-sama dengan Terdakwa dari Mahdi (DPO) di Jembatan Gampong Pulo Mesjid Kec. Tangse Kab. Pidie;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa membeli ganja tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus ganja yang terbungkus dengan kertas koran dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Saksi sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa beratnya ganja yang dibeli tersebut;
- Bahwa Saksi tahu berat barang bukti tersebut setelah sampai di Polres Pidie Jaya dilakukan penimbangan oleh Penyidik dihadapan Saksi dan Terdakwa menggunakan timbangan elektrik baru saksi tahu bahwa 1 (satu) bungkus daun ganja dari Saksi yang dibungkus dengan kertas koran seberat 60 (enam puluh) gram sedangkan yang ditemukan dari Terdakwa 2 (dua) bungkus daun ganja dengan seberat 60 (enam puluh) gram dan 1 (satu) bungkus biji ganja seberat 100 (seratus) gram;
- Bahwa yang menyerahkan uang kepada Mahdi (DPO) dan yang menerima ganja dari Mahdi (DPO) yaitu saksi sendiri;
- Bahwa pada saat Saksi terima ganja tersebut dalam keadaan terbungkus dengan kertas Koran;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membeli ganja tersebut Saksi dan Terdakwa membawa ganja tersebut ke rumah Saksi yang beralamat di Gampong Meunasah Gampong Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya untuk kami bagi menjadi dua bagian, sebahagian untuk Saksi dan sebahagian lagi untuk Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa memperoleh ganja tersebut untuk kami konsumsi sendiri-sendiri;
- Bahwa penangkapan Saksi dari hasil pengembangan penangkapan terhadap Terdakwa;

.....Bahwa Saksi dan Terdakwa membeli ganja dari Mahdi (DPO) baru 1 (satu) kali;

- Bahwa inisiatif Saksi untuk membeli ganja tersebut.
- Bahwa Saksi yang mengenalkan Mahdi (DPO) kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah menjual ganja tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Saksi menggunakan ganja untuk tenang dan semangat dalam bekerja;
- Bahwa sudah 10 (sepuluh) tahun Saksi menggunakan ganja;
- Bahwa Istri dan anak tidak tahu Saksi menggunakan ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan Terdakwa sebagaimana pada BAP benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira Pukul 00.30 WIB bertempat di Gampong Paru Keude Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya sedangkan Abdurrahman Alias Raman ditangkap ditempat yang berbeda pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira Pukul 01.00 WIB di Gampong Meunasah Gampong Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) bungkus kertas piper merk mars brand,

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa juga mengaku sebelumnya ada membuang biji ganja di samping pagar di halaman rumah orang tuanya berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi biji ganja sedangkan Abdurrahman Alias Raman ditangkap karena ditemukan berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat 60 (enam puluh) gram dan 3 (tiga) lembar kertas piper warna putih ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri Abdurrahman Alias Raman;

- Bahwa Terdakwa dan Abdurrahman Alias Raman membeli ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Mei sekira Pukul 20.00 WIB bersama-sama dengan Terdakwa dari Mahdi (DPO) di Jembatan Gampong Pulo Mesjid Kec. Tangse Kab. Pidie;

- Bahwa Terdakwa dan Abdurrahman Alias Raman membeli ganja tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus ganja yang terbungkus dengan kertas koran dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang milik Abdurrahman Alias Raman sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa beratnya ganja yang kami beli tersebut.

- Bahwa Terdakwa tahu berat barang bukti tersebut setelah sampai di Polres Pidie Jaya dilakukan penimbangan menggunakan timbangan elektrik oleh Penyidik dihadapan kami yang ditemukan dari Terdakwa 2 (dua) bungkus daun ganja dengan seberat 60 (enam puluh) gram dan 1 (satu) bungkus biji ganja seberat 100 (seratus) gram sedangkan yang ditemukan dari Abdurrahman Alias Raman 1 (satu) bungkus daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran seberat 60 (enam puluh) gram.

- Bahwa yang menyerahkan uang kepada Mahdi (DPO) dan yang menerima ganja dari Mahdi (DPO) yaitu Abdurrahman Alias Raman;

- Bahwa pada saat Abdurrahman Alias Raman terima ganja tersebut dalam keadaan terbungkus dengan kertas koran;

- Bahwa setelah membeli ganja tersebut Terdakwa dan Abdurrahman Alias Raman membawa ganja tersebut ke rumah Abdurrahman Alias Raman yang beralamat di Gampong Meunasah Gampong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya untuk kami bagi menjadi dua bagian, sebahagian untuk Terdakwa dan sebahagian lagi untuk Abdurrahman Alias Raman;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Abdurrahman Alias Raman memperoleh ganja tersebut untuk kami konsumsi sendiri-sendiri;
- Bahwa penangkapan Abdurrahman Alias Raman merupakan hasil pengembangan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sekira Pukul 00.30 WIB Terdakwa sedang berjalan kaki menuju Keude Paru dengan tujuan untuk membeli rokok, dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti di dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat beserta 1 (satu) bungkus kertas piper merk mars brand, kemudian Terdakwa diinterogasi oleh Anggota Polisi ditanyakan apakah masih ada narkoba lainnya yang Terdakwa simpan serta dari mana Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut, kemudian Terdakwa mengakui kepada Anggota Polisi bahwa sebelumnya Terdakwa ada membuang biji ganja di semak-semak dekat pagar halaman rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, serta Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut dengan cara membeli bersama-sama dengan Abdurrahman Alias Raman pada seseorang yang bernama Mahdi (DPO) di Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie, kemudian Terdakwa dibawa oleh Anggota Polisi untuk memeriksa sekitar halaman rumah orang tua Terdakwa dan ditemukan di semak-semak disamping pagar berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis biji ganja yang terbungkus dengan kantong plastik warna hitam. Selanjutnya Terdakwa dibawa lagi ke Gampong Meunasah Gampong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya untuk mencari Abdurrahman Alias Raman, selanjutnya setelah Anggota Polisi menemukan Abdurrahman Alias Raman lalu Terdakwa dibawa ke Polres Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa dan Abdurrahman Alias Raman membeli ganja dari Mahdi (DPO) baru 1 (satu) kali;
- Bahwa inisiatif Abdurrahman Alias Raman untuk membeli ganja tersebut;
- Bahwa Abdurrahman Alias Raman yang mengenalkan Mahdi (DPO) kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dan Abdurrahman Alias Raman tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal yang berkaitan dengan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Abdurrahman Alias Raman tidak pernah menjual ganja tersebut kepada orang lain;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja untuk tenang dan semangat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja sejak tahun 2008 yang lalu;
- Bahwa ganja yang ditemukan tersebut sudah sempat digunakan oleh Terdakwa sebelum ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 3542/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022, melakukan pemeriksaan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi daun, ranting, dan biji kering dengan berat netto 8 (delapan) gram yang selanjutnya disebut barang bukti A (BB A), 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram yang diduga mengandung narkotika dan guna menentukan dalam barang bukti (BB) A dan B tersebut apakah terdapat unsur Narkotika jenis Ganja. Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil barang bukti (BB) A dan B ialah positif Ganja.
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 22/IL.60064/2022 tanggal 23 Mei 2022 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus Narkotika jenis daun ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat dengan berat keseluruhan 60 (enam puluh) gram, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis biji ganja yang terbungkus dengan kantong plastic warna hitam dengan berat keseluruhan 100 (seratus) gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor: R/94/V/YAN.2.4/2022/Urdoces tanggal 21 Mei 2022, melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol urine milik Tersangka HANAFIAH alias PIAH Bin MARHABAN ABUBAKARYang selanjutnya disebut barang bukti (BB) guna menentukan dalam barang bukti (BB) tersebut apakah terdapat unsur Narkotika jenis Ganja. Pemeriksaan dilakukan dengan tes awal/scrining yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Ridhtsign THC (GANJA) dan didapatkan hasil Tersangka HANAFIAH alias PIAH Bin MARHABAN ABUBAKAR positif THC (GANJA).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus narkotika jenis daun ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat dengan berat keseluruhan 60 (enam puluh) gram.
2. 1 (satu) bungkus narkotika jenis biji ganja yang terbungkus dengan kantong plastik warna hitam dengan berat keseluruhan 100 (seratus) gram.



3. 1 (satu) bungkus kertas piper merk mars brand.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira Pukul 00.30 WIB di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya sedangkan Saksi Abdurrahman Alias Raman ditangkap di tempat yang berbeda pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira Pukul 01.00 WIB di Gampong Meunasah Gampong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) bungkus kertas piper merk mars brand, di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa juga mengaku sebelumnya ada membuang biji ganja di samping pagar di halaman rumah orang tua Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya berisi biji ganja sedangkan pada saat Saksi Abdurrahman Alias Raman ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat 60 (enam puluh) gram dan 3 (tiga) lembar kertas piper warna putih ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri Saksi Abdurrahman Alias Raman;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Abdurrahman Alias Raman membeli ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Mei sekira Pukul 20.00 WIB dari Mahdi (DPO) di Jembatan Gampong Pulo Mesjid Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Abdurrahman Alias Raman membeli ganja tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus ganja yang terbungkus dengan kertas koran dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang milik Saksi Abdurrahman Alias Raman sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa berat ganja yang dibeli tersebut.
- Bahwa Terdakwa tahu berat barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa dan Saksi Abdurrahman Alias Raman Bin Badhek setelah sampai di Polres Pidie Jaya dilakukan penimbangan menggunakan timbangan elektrik oleh Penyidik dihadapan Terdakwa dan Saksi Abdurrahman Alias Raman yang ditemukan dari Terdakwa 2 (dua) bungkus daun ganja dengan seberat 60 (enam puluh) gram dan 1 (satu) bungkus biji ganja seberat 100





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus) gram sedangkan yang ditemukan dari Saksi Abdurrahman Alias Raman 1 (satu) bungkus daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran seberat 60 (enam puluh) gram.

- Bahwa yang menyerahkan uang kepada Mahdi (DPO) dan yang menerima ganja dari Mahdi (DPO) yaitu Saksi Abdurrahman Alias Raman;
- Bahwa pada saat Saksi Abdurrahman Alias Raman terima ganja tersebut dalam keadaan terbungkus dengan kertas koran;
- Bahwa setelah membeli ganja tersebut Terdakwa dan Saksi Abdurrahman Alias Raman membawa ganja tersebut ke rumah Saksi Abdurrahman Alias Raman yang beralamat di Gampong Meunasah Gampong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya untuk dibagi menjadi dua bagian, sebagian untuk Terdakwa dan sebagian lagi untuk Saksi Abdurrahman Alias Raman;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Abdurrahman Alias Raman memperoleh ganja tersebut untuk di konsumsi sendiri-sendiri;
- Bahwa penangkapan Saksi Abdurrahman Alias Raman merupakan hasil pengembangan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sekira Pukul 00.30 WIB Terdakwa sedang berjalan kaki menuju Keude Paru dengan tujuan untuk membeli rokok, dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti di dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat beserta 1 (satu) bungkus kertas piper merk mars brand, kemudian Terdakwa diinterogasi oleh Anggota Polisi ditanyakan apakah masih ada narkoba lainnya yang Terdakwa simpan serta dari mana Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut, kemudian Terdakwa mengakui kepada Anggota Polisi bahwa sebelumnya Terdakwa ada membuang biji ganja di semak-semak dekat pagar halaman rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, serta Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut dengan cara membeli bersama-sama dengan Saksi Abdurrahman Alias Raman pada seseorang yang bernama Mahdi (DPO) di Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie, kemudian Terdakwa dibawa oleh Anggota Polisi untuk memeriksa sekitar halaman rumah orang tua Terdakwa dan ditemukan di semak-semak disamping pagar berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis biji ganja yang terbungkus dengan kantong plastik warna hitam. Selanjutnya Terdakwa dibawa lagi ke Gampong Meunasah Gampong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya untuk mencari

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Abdurrahman Alias Raman, selanjutnya setelah Anggota Polisi menemukan Saksi Abdurrahman Alias Raman lalu Terdakwa dibawa ke Polres Pidie Jaya;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Abdurrahman Alias Raman membeli ganja dari Mahdi (DPO) baru 1 (satu) kali;
- Bahwa inisiatif Saksi Abdurrahman Alias Raman untuk membeli ganja tersebut;
- Bahwa Saksi Abdurrahman Alias Raman yang mengenalkan Mahdi (DPO) kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Abdurrahman Alias Raman tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 3542/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022, melakukan pemeriksaan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi daun, ranting, dan biji kering dengan berat netto 8 (delapan) gram yang selanjutnya disebut barang bukti A (BB A), 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram yang diduga mengandung narkoba dan guna menentukan dalam barang bukti (BB) A dan B tersebut apakah terdapat unsur Narkoba jenis Ganja. Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil barang bukti (BB) A dan B ialah positif Ganja.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 22/IL.60064/2022 tanggal 23 Mei 2022 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus Narkoba jenis daun ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat dengan berat keseluruhan 60 (enam puluh) gram, 1 (satu) bungkus Narkoba jenis biji ganja yang terbungkus dengan kantong plastic warna hitam dengan berat keseluruhan 100 (seratus) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor: R/94/V/YAN.2.4/2022/Urdokkes tanggal 21 Mei 2022, melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol urine milik Tersangka HANAFIAH alias PIAH Bin MARHABAN ABUBAKARYang selanjutnya disebut barang bukti (BB) guna menentukan dalam barang bukti (BB) tersebut apakah terdapat unsur Narkoba jenis Ganja. Pemeriksaan dilakukan dengan tes awal/scrining yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Ridhtsign THC (GANJA) dan didapatkan hasil Tersangka HANAFIAH alias PIAH Bin MARHABAN ABUBAKAR positif THC (GANJA).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**A.d.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum pidana untuk diberikan pertanggungjawaban pidana, dan unsur ini berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab subjek hukum pidana, serta untuk menghindari adanya *Error In Persona* dalam hal mengadili suatu perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang didakwa oleh Penuntut Umum yang telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim berdasarkan surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya menunjuk pada orang yang bernama Hanafiah Alias Piah Bin Marhaban Abubakar sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan, Majelis Hakim telah mengamati sikap Terdakwa dan keterangan-keterangan dari Terdakwa, yang ternyata selama persidangan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan menunjukkan sehat akal pikirnya, oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

**A.d.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;**



Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” adalah pelaku tindak pidana dalam perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, atau tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang. Sedangkan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan rumusan pasal-pasal yang memuat ketentuan pidana;

Menimbang, bahwa sub unsur perbuatan materiil berupa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, adalah sub unsur yang bersifat alternatif sehingga terpenuhi salah satu perbuatan materiil tersebut maka unsur kedua terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menanam adalah menaruh bibit tanaman ke dalam tanah supaya tumbuh, sedangkan memelihara adalah menjaga dan merawat baik-baik suatu tanaman agar dapat tumbuh dengan baik, yang dimaksud dengan memiliki adalah narkotika berada didalam kekuasaan Terdakwa, dan narkotika tersebut dibeli oleh Terdakwa untuk dipergunakan oleh Terdakwa, menyimpan adalah perbuatan untuk menaruh suatu benda di suatu tempat tertentu, menguasai adalah kedudukan untuk menikmati suatu benda yang seolah-olah miliknya sendiri atau dengan kata lain dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda tersebut, menyediakan adalah suatu perbuatan untuk mempersiapkan keberadaan atau ketersediaan suatu benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika golongan I adalah narkotika sebagaimana termuat pada daftar narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira Pukul 00.30 WIB di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya sedangkan Saksi Abdurrahman Alias Raman ditangkap di tempat yang berbeda pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira Pukul 01.00 WIB di Gampong Meunasah Gampong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas warna coklat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) bungkus kertas piper merk mars brand, di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa juga mengaku sebelumnya ada membuang biji ganja di samping pagar di halaman rumah orang tua Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya berisi biji ganja sedangkan pada saat Saksi Abdurrahman Alias Raman ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat 60 (enam puluh) gram dan 3 (tiga) lembar kertas piper warna putih ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri Saksi Abdurrahman Alias Raman;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa diawali sekira Pukul 00.30 WIB Terdakwa sedang berjalan kaki menuju Keude Paru dengan tujuan untuk membeli rokok, dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti di dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat beserta 1 (satu) bungkus kertas piper merk mars brand, kemudian Terdakwa diinterogasi oleh Anggota Polisi ditanyakan apakah masih ada narkotika lainnya yang Terdakwa simpan serta dari mana Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut, kemudian Terdakwa mengakui kepada Anggota Polisi bahwa sebelumnya Terdakwa ada membuang biji ganja di semak-semak dekat pagar halaman rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, serta Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut dengan cara membeli bersama-sama dengan Saksi Abdurrahman Alias Raman pada seseorang yang bernama Mahdi (DPO) di Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie, kemudian Terdakwa dibawa oleh Anggota Polisi untuk memeriksa sekitar halaman rumah orang tua Terdakwa dan ditemukan di semak-semak disamping pagar berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis biji ganja yang terbungkus dengan kantong plastik warna hitam. Selanjutnya Terdakwa dibawa lagi ke Gampong Meunasah Gampong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya untuk mencari Saksi Abdurrahman Alias Raman, selanjutnya setelah Anggota Polisi menemukan Saksi Abdurrahman Alias Raman lalu Terdakwa dibawa ke Polres Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Abdurrahman Alias Raman membeli ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Mei sekira Pukul 20.00 WIB dari Mahdi (DPO) di Jembatan Gampong Pulo Mesjid Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie 1 (satu) bungkus ganja yang terbungkus dengan kertas koran dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang milik Saksi Abdurrahman Alias Raman sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 3542/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022, melakukan pemeriksaan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi daun, ranting, dan biji kering dengan berat netto 8 (delapan) gram yang selanjutnya disebut barang bukti A (BB A), 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram yang diduga mengandung narkotika dan guna menentukan dalam barang bukti (BB) A dan B tersebut apakah terdapat unsur Narkotika jenis Ganja. Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil barang bukti (BB) A dan B ialah positif Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 22/IL.60064/2022 tanggal 23 Mei 2022 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus Narkotika jenis daun ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat dengan berat keseluruhan 60 (enam puluh) gram, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis biji ganja yang terbungkus dengan kantong plastic warna hitam dengan berat keseluruhan 100 (seratus) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, yang mana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) bungkus kertas piper merk mars brand, dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya berisi biji ganja yang ditemukan di halaman rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta keseluruhan barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya adalah termasuk perbuatan memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas narkotika jenis ganja yang ditemukan pada dirinya, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "tanpa hak memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dikarenakan ancaman pidana pada Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak hanya berupa pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, melainkan pula diatur pidana denda secara kumulatif, maka terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu yang lamanya akan ditentukan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus narkotika jenis daun ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat dengan berat keseluruhan 60 (enam puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus narkotika jenis biji ganja yang terbungkus dengan kantong plastik warna hitam dengan berat keseluruhan 100 (seratus) gram;
- 1 (satu) bungkus kertas piper merk mars brand;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hanafiah alias Piah Bin Marhaban Abubakar tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus narkotika jenis daun ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat dengan berat keseluruhan 60 (enam puluh) gram;
  - 1 (satu) bungkus narkotika jenis biji ganja yang terbungkus dengan kantong plastik warna hitam dengan berat keseluruhan 100 (seratus) gram;
  - 1 (satu) bungkus kertas piper merk mars brand;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022, oleh kami, Samsul Maidi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Afriansha.AR, S.H.,M.H., Rahmansyah Putra Simatupang, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhwani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Fadli Setiawan, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Angga Afriansha.AR,S.H.,M.H.

Samsul Maidi, S.H.,M.H.

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.

Panitera Pengganti,

Ikhwani, S.H.